



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 109 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 07 April 2017 telah memiliki Istri a.n. STEVANY LOUPATTY, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-10042017-0001 tanggal 10 APRIL 2017.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Dinas Perhubungan Kota Ambon Nomor: 841.6/08/DISHUB/2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n GODFRIED ALEXANDER J. HAULUSSY;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-10042017-0001 tanggal 10 APRIL 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : GODFRIED ALEXANDER J. HAULUSSY
NIP : 19860820 201001 1 018
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a)
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n STEVANY LOUPATTY, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi

KETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 APR 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

R.A.G. LATUHERU, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.